



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO, Tbk. KANTOR CABANG SOLO, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 282 Solo, diwakili oleh Lusiana Anjarsari, selaku PLT Legal Division Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 47/Kuasa/DIR tanggal 3 April 2018, yang selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Tabungan Negara Persero (Persero). Tbk. Kantor Cabang Solo, berkantor di Jalan Slamet Riyadi Nomor 282 Solo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 31 Mei 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **IFAN ISMARWANTO ISMUNANDAR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Satrio Wibowo Nomor 82 RT 003 RW 004, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta Jawa Tengah, dan alamat agunan di Jalan Merbabu Nomor 83, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dari semua alamat yang bersangkutan sudah tidak dapat ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya;

2. **RATNA KEUMALA**, bertempat tinggal di Jalan Merbabu Nomor 83, Kelurahan Pulisan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL WILAYAH KOTA SURAKARTA**,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2221 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI**,
berkedudukan di Jalan Anggrek Nomor 1 Boyolali;
3. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK**
KANTOR CABANG SOLO SLAMET RIYADI,
berkedudukan di Jalan Brigjend Slamet Riyadi Nomor 236
Surakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Melarang Para Tergugat untuk mengasingkan, menjual, menghibahkan
atau menukarkan barang yang menjadi agunan kredit kepada bank
berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3542/Pulisen atas nama Achmad Yanis
dengan luas 710 m² yang terletak di Kelurahan Pulisen, Kecamatan
Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar denda Rp1.000.00000 (satu juta
rupiah) per hari apabila melanggar putusan provisi tersebut;

Dalam Pokok Perkara (Primair):

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum atas Perjanjian Kredit
Nomor 0003120121113000004, tanggal 28 Juni 2013, yang dibuat di
hadapan dan atau oleh Notaris Sri Mahyani, Notaris/PPAT di Boyolali;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar
janji/*wanprestasi*;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3542/Pulisen atas nama Achmad
Yanis dengan luas 710 m² yang terletak di Kelurahan Pulisen,
Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
merupakan agunan dan sumber pengembalian atas kredit yang telah
diterima Tergugat dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2221 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dibuat dihadapan dan atau oleh Notaris Sri Mahyani, Notaris/PPAT di Boyolali;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3542/Pulisen atas nama Achmad Yanis dengan luas 710 m² yang terletak di Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
6. Menyatakan bahwa Tergugat II harus mengosongkan atau meninggalkan tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3542/Pulisen atas nama Achmad Yanis dengan luas 710 m² yang terletak di Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah karena merupakan agunan dan sumber pengembalian atas kredit yang telah diterima Tergugat dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit Nomor 0003120121113000004, tanggal 28 Juni 2013, yang dibuat dihadapan dan atau oleh Notaris Sri Mahyani, Notaris/PPAT di Boyolali;
7. Menyatakan bahwa dengan telah ingkar janji/*wanprestasinya* Tergugat I, maka dengan ini menetapkan Penggugat sebagai pihak yang berhak secara hukum melakukan penjualan kepada pihak lain atas agunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3542/Pulisen atas nama Achmad Yanis dengan luas 710 m² yang terletak di Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah dan hasilnya dipergunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat;
8. Atau setidaknya menetapkan Penggugat berhak dan berwenang untuk menjual secara lelang Sertifikat Hak Milik Nomor 3542/Pulisen atas nama Achmad Yanis dengan luas 710 m² yang terletak di Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah pada Turut Tergugat I;
9. Menyatakan bahwa Tergugat I telah raib dan sudah tidak dapat diketahui keberadaannya;
10. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas pengambilan dan pengurusan Risalah Lelang di Kantor Turut Tergugat I yang dikarenakan Tergugat I telah raib dan tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2221 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

berwenang untuk melaksanakan proses balik nama berdasarkan Risalah Lelang pada Kantor Turut Tergugat I atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3542/Pulisen atas nama Achmad Yanis dengan luas 710 m² yang terletak di Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah kepada Tergugat I, guna eksekusi lelang jaminan oleh Penggugat di Kantor Turut Tergugat I;

12. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang terdiri dari:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp2.412.228.622,00 (dua miliar empat ratus dua belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)
 - b. Kehilangan keuntungan yang diharapkan (*opportunity loss*) sebesar Rp509.471.018,00;
13. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I lalai memenuhi keputusan ini;
14. Mengabulkan Permohonan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun perkara ini masih berjalan maupun ada perlawanan banding, kasasi maupun *verzet*;
15. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Subsida:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Skt tanggal 27 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2221 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 64/Pdt/2019/PT

SMG tanggal 22 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.Kas/2019/PN.Skt *juncto* Nomor 162/Pdt.G/2018/PN.Skt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 64/Pdt/2019/PT.SMG, tanggal 22 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 162/Pdt.G/2018/PN.Skt., tanggal 27 November 2018;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum atas Perjanjian Kredit Nomor 0003120121113000004, tanggal 28 Juni 2013, yang dibuat dihadapan dan atau oleh Notaris Sri Mahyani, Notaris/PPAT di Boyolali;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2221 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3542/Pulisen atas nama Achmad Yanis dengan luas 710 m² yang terletak di Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah merupakan agunan dan sumber pengembalian atas kredit yang telah diterima Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit Nomor 0003120121113000004, tanggal 28 Juni 2013, yang dibuat di hadapan dan atau oleh Notaris Sri Mahyani, Notaris/PPAT di Boyolali;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3542/Pulisen atas nama Achmad Yanis dengan luas 710 m² yang terletak di Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
6. Menghukum Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II untuk mengosongkan atau meninggalkan tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3542/Pulisen atas nama Achmad Yanis dengan luas 710 m² yang terletak di Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah karena merupakan agunan dan sumber pengembalian atas kredit yang telah diterima Termohon Kasasi II dahulu Terbanding I/Tergugat I dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit Nomor 0003120121113000004, tanggal 28 Juni 2013, yang dibuat di hadapan dan atau oleh Notaris Sri Mahyani, Notaris/PPAT di Boyolali;
7. Menyatakan bahwa dengan telah ingkar janji/*wanprestasi*nya Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I, maka dengan ini menetapkan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang berhak secara hukum melakukan peniualan kepada pihak lain atas agunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3542/Pulisen atas nama Achmad Yanis dengan luas 710 m² yang terletak di Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2221 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan seluruh kewajiban Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;
8. Atau setidaknya menetapkan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat berhak dan berwenang untuk menjual secara lelang Sertifikat Hak Milik Nomor 3542/Pulisen atas nama Achmad Yanis dengan luas 710 m² yang terletak di Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah pada Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Terbanding I/Turut Tergugat I;
9. Menyatakan bahwa Turut Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I telah raib dan sudah tidak dapat diketahui keberadaannya;
10. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat berhak atas pengambilan dan pengurusan Risalah Lelang di Kantor Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Terbanding I/Turut Tergugat I yang dikarenakan Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I telah raib dan tidak diketahui keberadaannya;
11. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Terbanding II/Turut Tergugat II setempat sebagai pihak yang berwenang untuk melaksanakan proses balik nama berdasarkan Risalah Lelang pada Kantor Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Terbanding I/Turut Tergugat I atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3542/Pulisen atas nama Achmad Yanis dengan luas 710 m² yang terletak di Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah kepada Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I, guna eksekusi lelang jaminan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat di Kantor Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Terbanding I/Turut Tergugat I;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2221 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2020

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor 0003120121113000004 tanggal 28 Juni 2013, yang dibuat di hadapan dan atau oleh Notaris Sri Mahyani, Notaris/PPAT di Boyolali, dalam ketentuan Pasal 11 angka 1 menerangkan bahwa “guna menjamin pembayaran kembali pokok kredit, bunga denda dan pembayaran lainnya dalam rangka pelunasan kredit, debitur menyetujui untuk menyerahkan barang agunan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf n yang terletak sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf o serta menyerahkan bukti-bukti kepemilikan agunan yang asli dan sah sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf p perjanjian kredit ini untuk diikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, dimana barang agunan yang dimaksud sesuai ketentuan Pasal 1 huruf n, o, p dan perjanjian *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 3542 atas tanah dan bangunan objek sengketa, namun ternyata hak tanggungan dengan Penggugat sebagai pemegang hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3542 tersebut belum terpasang, sehingga perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut tidak dijamin oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 3542 *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO, Tbk. KANTOR CABANG SOLO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2221 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO, Tbk. KANTOR CABANG SOLO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2221 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2221 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)